



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah kami sebutkan dalam bab sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan sebagaimana dibawah ini:

1. Penghulu dan pembantu penghulu KUA Kecamatan Sawahan memerlukan kejelian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan, pengumpulan informasi, dan pengidentifikasian guna menentukan hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, karena hal tersebut menyangkut sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut. Dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan anak perempuan tersebut, penghulu KUA Kecamatan Sawahan menjatuhkannya

kepada wali hakim karena anak perempuan tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh penghulu KUA Kecamatan Sawahan dalam menentukan hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan adalah ketentuan dalam fikih khususnya fikih madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil atau kehamilan sebelum pernikahan adalah anak tidak sah. Bagaimanapun, anak tersebut hakikatnya adalah anak zina karena konsepsi/pembuahannya terjadi sebelum ada ikatan pernikahan yang sah. Maka, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal itu menyebabkan ayahnya tidak mempunyai hak menjadi wali nikah anak tersebut jika anak tersebut adalah perempuan.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk Penulis

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti berharap ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya, semoga dapat menjadi rujukan dan dapat disempurnakan nantinya sesuai dengan standarisasi ilmiah.

2. Untuk Fakultas Syari'ah

Penelitian ini termasuk dalam wilayah *Al Ahwal Al Syahsiyah* (Hukum Perdata Islam). Untuk itu harapan peneliti agar fihak Fakultas lebih mendorong mahasiswanya untuk mengembangkan melakukan penelitian-penelitian yang telah ada. Peneliti berharap banyak nantinya penelitian ini

bisa dikembangkan kepada penelitian-penelitian lainnya. Karena peneliti yakin bahwa semakin bertambah waktu, maka semakin bertambah pula permasalahan yang timbul di ranah *Al Ahwal Al Syakhshiyah*. Tidak terkecuali untuk tema penelitian ini yang mengangkat tentang wali nikah.

### 3. Untuk KUA Kecamatan Sawahan

KUA Kecamatan Sawahan sebagai lembaga sah yang dibentuk negara dalam mengurus urusan agama di kecamatan Sawahan, peneliti harapkan agar seluruh pihak di KUA kecamatan Sawahan, terutama penghulu dan pembantu (modin) nya agar selalu jeli dan bijak dalam mengatasi permasalahan terkait masalah penentuan wali nikah. Karena wali nikah adalah rukun yang menentukan keabsahan pernikahan yang sangat sakral dan terutama demi kemaslahatan dunia dan akhirat kelak.